

Jurnal Restorative Justice

Vol. 9 No. 2, November 2025

E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

MELAMPAUI PENDEKATAN LEGALISTIK: HUKUM ADAT MARIND SEBAGAI BASIS KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI DI KABUPATEN MERAUKE, PAPUA SELATAN)

BEYOND THE LEGALISTIC APPROACH: MARIND CUSTOMARY LAW AS A BASIS FOR RESTORATIVE JUSTICE IN HANDLING CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW (A STUDY IN MERAUKE REGENCY, SOUTH PAPUA)

Anton Johanis Silubun¹, Dapot Pardamean Saragih²

¹Universitas Musamus, Email: johanissilubun@unmus.ac.id

²Universitas Musamus, Email: dapotpardamean91@gmail.com

Abstrak

Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dominasi pendekatan legalistik yang berorientasi prosedural dan kurang memperhatikan dimensi sosial serta kultural anak. Kondisi ini menjadi semakin problematis di wilayah masyarakat adat yang memiliki sistem nilai dan mekanisme penyelesaian konflik yang hidup dan diakui secara kolektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat Marind dalam penanganan ABH di Kabupaten Merauke, menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan restoratif, serta merumuskan model integratif yang memungkinkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan ABH masih didominasi oleh pendekatan formalistik yang membatasi keterlibatan lembaga adat dan melemahkan proses reintegrasi sosial anak. Di sisi lain, hukum adat Marind memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang substantif sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, seperti musyawarah, tanggung jawab sosial, dan pemulihan hubungan. Penelitian ini menawarkan model hybrid penanganan ABH yang menempatkan lembaga adat sebagai mediator utama dengan pendampingan aparat penegak hukum dan jaminan perlindungan hak anak. Model ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas keadilan restoratif dalam kerangka pluralisme hukum dan memberikan alternatif kebijakan bagi pembaruan sistem peradilan pidana anak di wilayah Papua Selatan.

Kata kunci: Anak Berhadapan dengan Hukum; Hukum Adat Marind; Keadilan Restoratif; Pluralisme Hukum; Papua Selatan.

Abstract

The handling of Children in Conflict with the Law (CICL) within Indonesia's juvenile justice system continues to face significant challenges, particularly the dominance of a legalistic and procedural approach that insufficiently addresses the social and cultural dimensions of children's lives. This issue becomes more complex in indigenous communities where customary legal systems function as living norms for conflict resolution. This study aims to examine the role of Marind customary law in handling CICL cases in Merauke Regency, assess its compatibility with restorative justice principles, and formulate an integrative model that harmonizes customary law and state law. Employing an empirical juridical approach, data were collected through semi-structured interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that CICL handling remains largely formalistic, limiting the involvement of indigenous institutions and weakening children's social reintegration. Conversely, Marind customary law demonstrates conflict resolution mechanisms aligned with restorative justice principles, emphasizing deliberation, social responsibility, and relational restoration. This study proposes a hybrid model of CICL handling that positions customary institutions as primary mediators, supported by law enforcement authorities to ensure the protection of children's rights. This model contributes to the operationalization of legal pluralism and offers a practical policy alternative for reforming the juvenile justice system in South Papua.

Keywords: *Children in Conflict with the Law; Marind Customary Law; Restorative Justice; Legal Pluralism; South Papua*

Pendahuluan

Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan isu strategis dalam sistem peradilan pidana anak karena menyangkut perlindungan hak anak sekaligus menentukan arah pembinaan generasi muda di masa depan (Priamsari, 2018). Anak yang terlibat dalam proses hukum berada pada posisi rentan, baik secara psikologis, sosial, maupun struktural, sehingga pendekatan penanganannya tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa (Al-Ghony dkk., 2024). Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak secara normatif dirancang untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai prinsip utama dalam setiap tahap proses hukum.

Di Indonesia, komitmen terhadap perlindungan anak tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang secara eksplisit mengadopsi pendekatan keadilan restoratif dan mewajibkan upaya diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, t.t., hlm. 11). Pendekatan ini dimaksudkan untuk menggeser orientasi peradilan anak dari paradigma retributif menuju paradigma pemulihan, dengan menekankan dialog, partisipasi para pihak, tanggung jawab sosial, serta reintegrasi anak ke dalam lingkungan sosialnya (Al-Ghony dkk., 2024).

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam praktik masih menghadapi kendala serius. Penanganan ABH di tingkat aparat penegak hukum sering kali tetap didominasi oleh pendekatan legalistik dan prosedural, di mana keadilan restoratif dipahami sebatas kewajiban administratif untuk memenuhi ketentuan undang-undang, bukan sebagai proses substantif pemulihan sosial (Sinaga & Utari, 2025). Akibatnya, anak kerap diposisikan sebagai objek penghukuman dan pengendalian sosial, bukan sebagai subjek pembinaan yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan komprehensif. Pendekatan semacam ini berpotensi menimbulkan stigmatisasi, trauma psikologis, serta meningkatkan risiko residivisme pada anak (Herningsih & Rahaditya, 2025).

Problematisa tersebut menjadi semakin kompleks ketika pendekatan legalistik diterapkan di wilayah masyarakat adat yang memiliki sistem nilai, struktur sosial, dan mekanisme penyelesaian konflik yang hidup dan diakui secara kolektif. Dalam konteks masyarakat adat, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai norma tertulis negara, melainkan sebagai *living law* yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan harmoni komunitas (Benuf & Azhar, 2020). Ketika sistem peradilan formal mengabaikan dimensi ini, proses penanganan perkara—termasuk perkara anak—berpotensi kehilangan legitimasi sosial dan efektivitasnya di tingkat komunitas.

Di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, masyarakat adat Marind telah lama mempraktikkan penyelesaian konflik berbasis hukum adat melalui mekanisme musyawarah, rekonsiliasi, dan pemulihan keseimbangan sosial. Penyelesaian perkara tidak diarahkan pada pembalasan, melainkan pada pemulihan relasi antara pelaku, korban, keluarga, dan komunitas adat (L, 2000). Dalam konteks ABH, hukum adat Marind menempatkan anak sebagai individu yang masih berada dalam proses pembentukan karakter, sehingga pendekatan yang digunakan bersifat persuasif, edukatif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial tanpa stigma. Praktik ini menunjukkan kesesuaian substantif dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang berkembang dalam diskursus hukum modern (Alputila & Tajuddin, 2020).

Meskipun demikian, dalam praktik sistem peradilan pidana anak, mekanisme hukum adat Marind masih belum terintegrasi secara sistematis. Ketiadaan regulasi teknis yang mengatur peran lembaga adat, perbedaan paradigma antara hukum negara dan hukum adat, serta minimnya

pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme adat menjadi faktor utama yang menghambat integrasi tersebut (Purnama dkk., 2021). Akibatnya, hukum adat cenderung terpinggirkan, sementara fungsi sosial komunitas adat dalam membina dan mereintegrasi anak pasca-konflik hukum melemah.

Dalam kerangka pluralisme hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara hukum negara dan hukum adat yang belum dikelola secara konstruktif. Padahal, integrasi keduanya berpotensi menghasilkan model penanganan ABH yang lebih kontekstual, manusiawi, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat legitimasi sistem hukum nasional di wilayah masyarakat adat (Wiraguna, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana peran hukum adat Marind dalam praktik penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Merauke; (2) sejauh mana kesesuaian nilai dan mekanisme hukum adat Marind dengan prinsip keadilan restoratif; dan (3) bagaimana model integratif yang memungkinkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara dalam penanganan ABH. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan sistem peradilan pidana anak yang lebih inklusif dan kontekstual dalam kerangka pluralisme hukum nasional.

Permasalahan

Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengamanatkan penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, praktik penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Merauke masih didominasi oleh pendekatan legalistik dan prosedural yang cenderung mengabaikan dimensi sosial dan kultural anak. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan ruang bagi hukum adat Marind sebagai sistem hukum yang hidup (*living law*), meskipun secara substantif memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Permasalahan utama dalam artikel ini terletak pada bagaimana dominasi pendekatan legalistik memengaruhi efektivitas penanganan ABH, sejauh mana hukum adat Marind dapat berfungsi sebagai basis keadilan restoratif, serta bagaimana merumuskan model integratif yang mampu mengharmoniskan hukum adat dan hukum negara dengan tetap menjamin perlindungan hak anak dan kepastian hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat (*law in action*), sehingga relevan untuk menganalisis interaksi antara hukum nasional dan hukum adat Marind dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tokoh adat Marind, aparat penegak hukum, Anak Berhadapan dengan Hukum, serta keluarga anak, dan dilengkapi dengan observasi partisipatif untuk mengamati praktik musyawarah adat serta dinamika sosial dalam penyelesaian perkara anak. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen adat yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis isi dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, kesesuaian, serta ketegangan antara mekanisme hukum adat dan kerangka hukum nasional, dengan fokus pada praktik penanganan ABH, prinsip keadilan restoratif, dan perlindungan hak anak. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode guna memastikan validitas dan konsistensi temuan penelitian. (Benuf & Azhar, 2020; Braun & Clarke, 2006; Soekanto, 2017)

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Dominasi Pendekatan Legalistik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Merauke masih didominasi oleh pendekatan hukum formal yang berorientasi prosedural. Meskipun secara normatif aparat penegak hukum telah memahami mandat penerapan diversi dan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Baharudin, 2025), praktik di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan pergeseran paradigma tersebut. Proses penanganan perkara anak masih bergerak dalam kerangka legalistik yang menempatkan hukum sebagai instrumen administratif, bukan sebagai sarana pemulihan sosial anak dan komunitasnya (Rasiwan, 2025).

Pendekatan legalistik tersebut tercermin dari pemahaman keadilan restoratif yang cenderung bersifat formal-prosedural (Maulana & Augusta, 2021). Diversi dan musyawarah sering diposisikan sebagai tahapan wajib untuk memenuhi ketentuan hukum acara, bukan sebagai ruang dialog substantif antara anak, korban, keluarga, dan komunitas (Tetelepta dkk., 2024). Akibatnya, proses penyelesaian perkara lebih menekankan pada kelengkapan administrasi dan pencapaian kesepakatan formal, sementara aspek pemulihan relasi sosial dan kebutuhan psikososial anak kurang mendapat perhatian yang memadai.

Dalam praktiknya, proses penanganan perkara anak sering berhenti pada forum formal yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum, dengan keterlibatan masyarakat adat yang sangat terbatas (Panu dkk., 2025). Lembaga adat Marind kerap diposisikan sebagai pihak pendukung simbolik, bukan sebagai aktor utama dalam penyelesaian konflik. Kondisi ini menyebabkan mekanisme sosial yang hidup dalam komunitas adat—yang selama ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan pemulihan sosial—tidak terintegrasi secara optimal dalam penanganan ABH.

Dominasi pendekatan legalistik tersebut berdampak langsung pada keberlanjutan pemulihan anak pasca-perkara. Anak yang telah menyelesaikan proses hukum formal tetap berisiko mengalami stigma sosial dan keterasingan dalam komunitasnya karena tidak melalui mekanisme pemulihan berbasis komunitas (Herningsih & R. Rahaditya, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara secara administratif belum tentu berbanding lurus dengan keberhasilan reintegrasi sosial anak, terutama dalam konteks masyarakat adat yang memiliki ikatan komunal yang kuat.

Hukum Adat Marind dan Kesesuaiannya dengan Prinsip Keadilan Restoratif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Marind memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial dan relasi antaranggota komunitas. Penyelesaian perkara, termasuk yang melibatkan anak, dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta tokoh adat sebagai otoritas sosial dan moral. Proses ini menempatkan dialog dan konsensus sebagai fondasi utama penyelesaian konflik. (Pratama, 2017)

Musyawarah adat Marind menekankan pengakuan kesalahan, tanggung jawab sosial, dan pemulihan hubungan sebagai tujuan utama penyelesaian

perkara (Alputila & Tajuddin, 2020). Fokus penyelesaian tidak diarahkan pada penjatuhan hukuman, melainkan pada upaya mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat konflik. Nilai-nilai ini secara substantif sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang menempatkan partisipasi, dialog, dan pemulihan sebagai elemen kunci dalam penanganan perkara pidana.

Dalam konteks ABH, anak diposisikan sebagai subjek pembelajaran sosial dan moral, bukan sebagai pelaku kriminal yang harus dihukum (Fatihah dkk., 2025). Proses adat bertujuan membantu anak memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan komunitas, sekaligus memberikan ruang untuk bertanggung jawab secara sosial. Pendekatan ini memperkuat dimensi edukatif dalam penanganan ABH dan sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) (Baety dkk., 2025).

Sanksi adat yang diterapkan bersifat restoratif dan simbolik, seperti permintaan maaf adat, keterlibatan dalam aktivitas sosial komunitas, atau kewajiban adat yang bermakna edukatif. Mekanisme ini berfungsi sebagai sarana reintegrasi anak ke dalam komunitas tanpa stigma, sekaligus memperkuat kohesi sosial masyarakat. (Sumaya, 2024) Temuan ini menunjukkan bahwa hukum adat Marind tidak hanya relevan secara kultural, tetapi juga efektif sebagai mekanisme pemulihan sosial bagi anak.

Bentuk Model Integratif (*Hybrid*) Penanganan ABH Berbasis Hukum Adat Marind


Berdasarkan temuan empiris, penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan akan model penanganan ABH yang mampu menjembatani pendekatan hukum formal dan mekanisme sosial berbasis adat. Dominasi pendekatan legalistik di satu sisi dan keterpinggiran hukum adat di sisi lain menciptakan kesenjangan antara kepastian hukum dan efektivitas pemulihan sosial. (Sumaya, 2024) Kondisi ini melatarbelakangi perumusan model integratif atau hybrid dalam penanganan ABH di Kabupaten Merauke.

Tahap pertama dalam model *hybrid* adalah identifikasi awal perkara oleh aparat penegak hukum untuk menentukan kelayakan penyelesaian melalui mekanisme restoratif-adat. Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan usia anak, jenis tindak pidana, tingkat kerugian korban, serta konteks sosial anak. Tahap ini memastikan bahwa hanya perkara yang memenuhi prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif yang diarahkan ke mekanisme adat. (Baety dkk., 2025; Panu dkk., 2025; Pratama, 2017)

Tahap kedua adalah penyelesaian perkara melalui musyawarah adat yang difasilitasi oleh lembaga adat Marind sebagai mediator utama. Dalam proses ini, aparat penegak hukum dan/atau pembimbing kemasyarakatan berperan sebagai pendamping normatif untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak. Lembaga adat memimpin proses dialog dan pemulihan sosial, sementara negara memastikan tidak terjadi pelanggaran hak anak. (Toni, 2025; Wahyudi, 2025; Zulfa, 2010)

Tahap akhir model *hybrid* adalah formalisasi hasil kesepakatan adat ke dalam mekanisme hukum yang diakui negara. Kesepakatan musyawarah adat didokumentasikan dan diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana anak sebagai dasar penyelesaian perkara. Dengan demikian, model hybrid ini mengintegrasikan legitimasi sosial hukum adat dan kepastian hukum negara dalam satu kerangka pluralisme hukum yang operasional dan kontekstual. (Dm, 2024; Setiawan & Sunusi, 2015; Utami & Rezki, 2025; Wahyudhi & Sudarti, 2025)

Skema Model Hybrid Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Berbasis Hukum Adat Marind



Gambar 1. Model Hybrid Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum

Pembahasan

Dominasi pendekatan legalistik dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif perlindungan anak dan praktik hukum di tingkat implementasi. Pendekatan formalistik yang menitikberatkan pada kepatuhan prosedural cenderung memandang perkara anak sebagai persoalan hukum semata, sehingga mengabaikan dimensi sosial, kultural, dan relasional yang melekat pada kehidupan anak, terutama dalam konteks masyarakat adat. Padahal, berbagai kajian mutakhir menegaskan bahwa keberhasilan keadilan restoratif sangat ditentukan oleh kedalaman proses pemulihan sosial, bukan sekadar terpenuhinya tahapan administratif diversi atau mediasi formal (Rochaeti, 2015). Keadilan restoratif yang direduksi menjadi prosedur hukum berisiko kehilangan makna transformasionalnya dan gagal mencegah pengulangan konflik.

Dalam konteks masyarakat adat, pendekatan legalistik menjadi semakin problematis karena berpotensi meminggirkan sistem nilai dan mekanisme penyelesaian konflik yang telah lama hidup dan berfungsi efektif dalam komunitas. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa hukum adat Marind tidak hanya berperan sebagai instrumen budaya, tetapi juga sebagai sistem normatif yang memiliki legitimasi sosial dan kapasitas regulatif dalam mengatur relasi sosial, termasuk relasi yang melibatkan anak. Dalam perspektif pluralisme hukum, hukum adat Marind dapat dipahami sebagai *living law* yang bekerja berdampingan dengan hukum negara dan memiliki daya ikat yang sering kali lebih kuat karena berakar pada konsensus komunitas (Pradhani, 2021). Oleh karena itu, pengabaian terhadap hukum adat dalam penanganan ABH bukan hanya mengurangi efektivitas pemulihan anak, tetapi juga melemahkan fungsi sosial komunitas adat sebagai ruang pembinaan dan reintegrasi.

Model *hybrid* yang ditawarkan dalam penelitian ini merepresentasikan upaya konkret untuk menjembatani ketegangan antara hukum negara dan hukum adat dalam kerangka keadilan restoratif. Berbeda dengan pendekatan integrasi simbolik yang hanya mengakui keberadaan hukum adat secara

normatif, model hybrid ini menempatkan lembaga adat sebagai aktor substantif dalam proses penyelesaian perkara, dengan tetap berada dalam pengawasan dan kerangka perlindungan hak anak oleh negara. Pendekatan semacam ini sejalan dengan tren kebijakan dan kajian internasional yang mendorong pengakuan terhadap mekanisme keadilan berbasis komunitas (*community-based justice*) sebagai bagian dari sistem perlindungan anak, khususnya di wilayah masyarakat adat dan komunitas tradisional (UNICEF, 2022).

Secara teoretik, model *hybrid* ini memperluas diskursus keadilan restoratif dengan menegaskan bahwa efektivitas keadilan restoratif tidak hanya ditentukan oleh desain hukum formal, tetapi juga oleh konteks sosial dan kultural tempat hukum tersebut diterapkan. Integrasi hukum adat Marind ke dalam sistem peradilan pidana anak menunjukkan bahwa pluralisme hukum dapat dioperasionalkan secara konstruktif untuk memperkuat perlindungan anak, tanpa mengorbankan kepastian hukum (Braithwaite, 1989). Dengan demikian, harmonisasi antara legitimasi sosial hukum adat dan otoritas hukum negara menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya sistem penanganan ABH yang lebih manusiawi, kontekstual, dan berkelanjutan, khususnya di wilayah Papua Selatan. Temuan ini sekaligus memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan publik yang lebih sensitif terhadap konteks lokal dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Merauke masih didominasi oleh pendekatan legalistik yang berorientasi prosedural, sehingga belum sepenuhnya mewujudkan tujuan perlindungan dan pembinaan anak sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan formalistik tersebut membatasi keterlibatan komunitas adat dan berimplikasi pada lemahnya proses pemulihan serta reintegrasi sosial anak, khususnya dalam konteks masyarakat adat yang memiliki ikatan komunal yang kuat.

Di sisi lain, hukum adat Marind terbukti memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang secara substantif sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Melalui musyawarah adat, pengakuan kesalahan, tanggung jawab sosial, dan sanksi yang bersifat edukatif serta restoratif, hukum adat Marind menempatkan anak sebagai subjek pembelajaran sosial dan mendorong

pemulihan hubungan tanpa stigma. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya relevan secara kultural, tetapi juga efektif sebagai instrumen perlindungan dan pembinaan anak.

Sebagai kontribusi utama, penelitian ini menawarkan model hybrid penanganan ABH yang mengintegrasikan hukum adat Marind dan sistem peradilan pidana anak secara komplementer. Model ini menempatkan lembaga adat sebagai mediator utama dalam proses pemulihan sosial dengan pendampingan aparat penegak hukum untuk menjamin perlindungan hak anak dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi antara legitimasi sosial hukum adat dan otoritas hukum negara merupakan prasyarat penting bagi pengembangan sistem peradilan pidana anak yang lebih manusiawi, kontekstual, dan berkelanjutan dalam kerangka pluralisme hukum nasional, khususnya di wilayah Papua Selatan.

Daftar Pustaka

- Al-Ghony, M. U., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2024). Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 85. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3294>
- Alputila, M. J., & Tajuddin, M. A. (2020). Penerapan Restorative Justice Terhadap Pendampingan Anak Asli Papua Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *JATISWARA*, 35(1), 62–71.
- Baety, A. N., Kusuma, D. A., & Farhan, A. (2025). Pendampingan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Penganiayaan Dalam Upaya Restorative Justice. *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK*, 2(2), 300–310. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4326>
- Baharudin. (2025). Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Kabupaten Bima Berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 198–206. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.974>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame, and reintegration*. Cambridge University Press.

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Dm, N. S. M. (2024). Kontribusi Pidana Adat terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif di Indonesia. *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 1(4), 264–276. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i4.501>
- Fatihah, S. A., Rahayuningsih, U., Khadijah, S., & Nur, M. A. S. (2025). Reintegritas Dan Stigmatisasi Menimbang Efektivitas Diversi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(11).
- Herningsih, M. K. & R. Rahaditya. (2025). Stigmatisasi Pada Anak Nakal dan Bermasalah dengan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 2041–2048. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3856>
- Herningsih, M. K., & Rahaditya, R. (2025). Stigmatisasi Pada Anak Nakal dan Bermasalah dengan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 2041–2048. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3856>
- L, B. (2000). *Identifikasi Hukum Adat Marind: Daerah Persekutuan Hukum Adat Marind-Sosom di Imbuti, Urumb, Yatomb, dan Matara*. Bagian Hukum Setwilda Tk. II Merauke.
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia. *DATIN LAW JURNAL*, 1(1), 46–70. <http://dx.doi.org/10.36355/dlj.v1i1>
- Panu, A., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 276–293. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1885>
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Pratama, H. (2017). Penyelesaian Perkara Pidana Anak Secara Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang Dalam Rangka Restorative Justice. *FIAT*

JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 10(1).
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.650>

Priamsari, R. P. A. (2018). Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi. *LAW REFORM*, 14(2), 220.
<https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20869>

Purnama, E. N., Kismartini, K., & Astuti, R. S. (2021). Peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Marind dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kota Merauke. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 2798. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.2916>

Rasiwan, I. (2025). *Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak*. PT Penamuda Media.

Rochaeti, N. (2015). Implementasi Keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(2), 150. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.2.2015.150-160>

Setiawan, H. H., & Sunusi, M. (2015). Pengembangan Model Alternatif Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. *Sosio Konsepsia*, 4(3). <https://doi.org/10.33007/ska.v4i3.155>

Sinaga, F. M. R., & Utari, I. S. (2025). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia: Studi pada Polrestabes Semarang. *Bookchapter Hukum dan Lingkungan*, 2, 341–367.

Soekanto, S. (2017). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>

Sumaya, P. S. (2024). Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(2), 1136–1143. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>

Tetelepta, N., Latupeirissa, J. E., & Salamor, A. M. (2024). Penerapan Diversi Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Ditingkat Pengadilan (Studi Pengadilan Negeri Masohi). *PATTIMURA Law Study Review*, 2(1), 156–168. <https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i1.13876>

Toni, R. (2025). Perlindungan Anak dalam Qanun Aceh Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Kearifan Lokal Masyarakat Suku Alas. *Edu Society:*

Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2), 1467–1473.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UNICEF. (2022). *Diversion of Children in Conflict with the Law from Formal Judicial Proceedings in Europe and Central Asia*. UNICEF.

Utami, R. S., & Rezki, M. G. F. (2025). Optimalisasi Peran Hukum Adat Dalam Penanganan Tindak Pidana: Refleksi Dari Kasus Di Timor Tengah Utara. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(2), 33–40. <https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v6i02.1307>

Wahyudhi, D., & Sudarti, E. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Kerangka KUHP Baru: Evaluasi Pluralisme Hukum dan Tantangan Implementasi Restoratif Justice. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2), 1–9.

Wahyudi, Y. (2025, Oktober 9). Konstruksi Model Peradilan Pidana Adat Berbasis Kearifan Lokal untuk Mendukung Restorative Justice. *Membentuk Model Ideal Peradilan Pidana Adat dalam Sistem Hukum Nasional*. Membentuk Model Ideal Peradilan Pidana Adat dalam Sistem Hukum Nasional, Purwokerto.

Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>

Zulfa, E. A. (2010). Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(II), 182–203.